



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2021/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

I Gusti Ayu Agung : NIK.5107077112920016, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal Lahir Selat, 30-08-1992, Umur 29 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Selat Kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Penasehat Hukumnya atas nama Ni Nyoman Suparni, SH dan Ni Nengah Artini, SH, Para Advokat berkantor di **"Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA)"** yang beralamat btn Wisma Nirmala Sari, Blok C No, 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2021 nomor: 354/Reg SK/2021/PN Amp

Selanjutnya disebut sebagai :Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN.Amp, tanggal 03 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor :65/Pdt.P/2021/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN.Amp



Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan tanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 3 November 2021 dengan register nomor : 65/Pdt.P/2021/PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan **I KETUT SUADNYANA** adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 11 April 2012 bertempat di rumah **I KETUT SUADNYANA** dengan alamat Br. Dinas Selat kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, yang dilangsungkan di hadapan Rohaniawan Hindu Jro Sedaan Pica ;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan **I KETUT SUADNYANA**, membina rumah tangga di Br. Dinas Selat kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa semenjak Pemohon dengan **I KETUT SUADNYANA** melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan dari perkawinannya;
4. Bahwa Pemohon dengan **I KETUT SUADNYANA** belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan **I KETUT SUADNYANA** sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan **I KETUT SUADNYANA** sah secara Undang-undang dan juga untuk keperluan mengajukan Gugatan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon I **GUSTI AYU AGUNG MARDIAWATI** dengan I **KETUT SUADNYANA** yang telah dilaksanakan pada 11 April 2012 di Br. Dinas Selat kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem adalah **SAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan I **KETUT SUADNYANA** untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Copy dari Fotocopy KTP atas nama I Gusti Ayu Agung Mardawati Nomor: 5107077112920016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama I Ketut Suadnyana nomor: 5101031312910001 tertanggal 02-11-2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Copy dari Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Ketut Suadnyana nomor: 5107072607190003 tertanggal 26-07-2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kawin/Nikah nomor: 472.2/1350/XI/2021 tertanggal 1 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 477/854/DISDUKCAPIL/2021 tertanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti Foto copy P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 adalah bukti sesuai aslinya kecuali P-1 dan P-3, semua foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapi saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

1. Saksi I Ketut Raka :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Ketut Suadnyana;
- Bahwa Pemohon dengan I Ketut Suadnyana melakukan pernikahan di Desa Pekutatan, Kab. Negara pada tanggal 11 April 2012;
- Bahwa perkawinan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Putu Eka Aditya Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adaah ingin membuat akta perkawinan untuk selanjutnya untuk bisa mengurus perceraian;
- Bahwa Pemohon dengan I Ketut Suadnyana belum pernah bercerai;

Bahwa Kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I Gusti Lanang A.Tri Widnyana:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Ketut Suadnyana;
- Bahwa Pemohon dengan I Ketut Suadnyana melakukan pernikahan di Desa Pekutatan, Kab. Negara pada tanggal 11 April 2012;
- Bahwa perkawinan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Putu Eka Aditya Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adaah ingin membuat akta perkawinan untuk selanjutnya untuk bisa mengurus perceraian;
- Bahwa Pemohon dengan I Ketut Suadnyana belum pernah bercerai;

Bahwa Kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN.Amp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan bukan bersifat sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon bermaksud untuk mengesahkan perkawinan dengan I Ketut Suadnyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon Hakim menilai Permohonan Pemohon hanya diajukan oleh pihak istri yaitu Pemohon sendiri atas nama I Gusti Ayu Agung Mardiwati sedangkan pihak suami atas nama I Ketut Suadnyana tidak ikut mengajukan permohonan sehingga asas perkawinan yang menyatakan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita tidak terpenuhi karena Permohonan Pengesahan Perkawinan ini hanya dihadiri oleh Pemohon sendiri tanpa dihadiri oleh suami Pemohon maupun kuasanya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dimaksud dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunter, maka biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 49 dan Pasal 50 UU No 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gede Arta Wijaya, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

GEDE ARTA WIJAYA, SH

I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.MH

Perincian biaya :

1.	PNBP.....	Rp. 30.000;
2.	ATK.....	Rp. 50.000;
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. -;
4.	Pnbp Panggilan	Rp. -;
5.	Biaya Sumpah.....	Rp.
50.000;		

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai putusan..... Rp.
10.000;

7. Redaksi Putusan..... Rp.
10.000;

Jumlah Rp. 150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)